



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 270/0861/KPU

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN POSO
ATAS NAMA Drs. B. TOBONDO SERTA PENGANGKATAN SDR. RUDY R. ROMPAS, SH
SEBAGAI PENGGANTI TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN POSO**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- Bahwa salah satu persyaratan menjadi Anggota Tim Seleksi adalah 5 (lima) tahun terakhir tidak menjadi pengurus/anggota Partai Politik;
 - Bahwa Saudara Drs. B. Tobondo adalah pengurus Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 10/SK/DPD/DPC.PD/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Susunan Nama Jabatan Struktur Kepengurusan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilda) Partai Demokrat Kabupaten Poso periode 2007 – 2012, dimana Drs. B. Tobondo, jabatan Wakil Ketua IX
 - Bahwa sesuai maksud tersebut diatas saudara Drs. B. Tobondo diberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Poso yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor :270/0274/KPU tanggal 8 Pebruari 2008;
 - Sehubungan dengan butir a, b dan c dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor. 4721);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 192 Tahun 2003 Tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- Memperhatikan :
- Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 270/0387/KPU tanggal 11 April 2008.
 - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 10/SK/DPD/DPC.PD/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Susunan Nama Jabatan Struktur Kepengurusan Badan Pemenangan Pemilu Daerah (Bappilda) Partai Demokrat Kabupaten Poso periode 2007 – 2012, dimana Drs. B. Tobondo, jabatan Wakil Ketua IX
 - Surat Bupati Poso Nomor : 180/1923/Hukum tanggal 14 April 2008, Perihal Penggantian Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Poso An. Drs. B. Tobondo.

Memutuskan

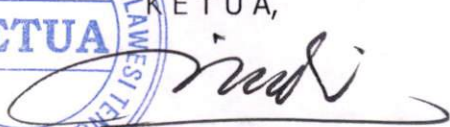
18.04.08
4.00

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : **Memberhentikan Saudara Drs. B. Tobondo** sebagai Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Poso yang ditetapkan dengan SK Npmor : 270/0274/KPU tanggal 8 Pebruari 2008 serta **mengangkat Saudara Rudy R. Rompas, SH** sebagai anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Poso.
- KEDUA : Tim Seleksi bertugas membantu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk menetapkan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso yang akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
- KETIGA : Masa Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso berakhir sampai dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso dilantik.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 16 April 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Bupati Poso di Poso;
4. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
5. Ketua KPU Kabupaten Poso di Poso;
6. Sdr. Drs. B. Tobondo di Poso;
7. Sdr. Rudy R. Rompas di Poso